

TINDAK PIDANA *OBSTRUCTION OF JUSTICE* YANG DILAKUKAN OLEH ADVOKAT DALAM PERKARA KORUPSI

Lukman Nur Hakim,¹ Budi Parmono,² Rahmatul Hidayati³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono Nomor 193, Kota Malang, 65144, Telepon (0341) 551932
Email: lukmanbinsamud456@gmail.com

ABSTRACT

Obstruction of justice is an action that is intended or has the effect of distorting the legal process while disrupting the proper function of a judicial process. This act is considered a crime because it hampers the law enforcement process and undermines the authority of law enforcement agencies. Obstruction of justice is an act that is included in the crime of contempt of court. Contempt of court itself can be interpreted as an act that undermines the dignity and honor of the court institution, whether carried out inside or outside the court". The research method that the author uses is a normative research method, which describes how to carry out research, starting from formulating a research approach and analyzing the results of the research that the author is currently examining. Starting from existence. Obstruction of justice, criminal act, criminal responsibility. Then it is adjusted to the theory of criminal responsibility and the theory of obstruction of justice. Keywords: Obstruction of justice, Crime and Criminal Responsibility

ABSTRAK

Obstruction of justice merupakan tindakan yang ditujukan maupun mempunyai efek memutarbalikkan proses hukum sekaligus mengacaukan fungsi yang seharusnya dalam suatu proses peradilan. Perbuatan tersebut dianggap sebagai sebuah kejahatan karena menghambat proses penegakan hukum dan merendahkan kewibawaan lembaga penegak hukum. *Obstruction of justice* merupakan perbuatan yang termasuk dalam tindak pidana *contempt of court*. *Contempt of court* sendiri dapat diartikan sebagai perbuatan yang merendahkan martabat dan kehormatan institusi pengadilan baik yang dilakukan di dalam maupun di luar pengadilan. ". Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian normatif, yang menguraikan cara pelaksanaan penelitian, mulai dari merumuskan pendekatan penelitian dan menganalisis hasil penelitian yang sedang penulis teliti. Mulai dari adanya. *Obstruction of justice*, tindak pidana, adanya pertanggungjawaban pidana. Kemudian disesuaikan dengan teori pertanggungjawaban pidana dan teori *obstruction of justice*.

Kata Kunci: *Obstruction of justice*, Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana.

PENDULUAN

Proses penegakan hukum pidana di Indonesia tidak selalu berjalan dengan baik dikarenakan terdapat hambatan dan kendala yang menyebabkan proses penegakan hukum menjadi terganggu, salah satunya yaitu perbuatan yang dianggap menghalang- halangi

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

proses hukum (*obstruction of justice*) seperti menghalangi proses penyidikan. Perintangan penyidikan adalah perbuatan yang ditujukan agar proses penanganan atau penyelesaian perkara pidana menjadi bias dan kabur sehingga dapat menyulitkan aparat penegak hukum untuk mengungkap pelaku tindak pidana.

Obstruction of justice merupakan terminologi hukum yang berasal dari literatur Anglo Saxon atau dikenal juga sebagai negara-negara yang menerapkan sistem hukum *Common Law*. *Obstruction of justice* yang dalam doktrin ilmu hukum pidana di Indonesia sering diterjemahkan sebagai tindak pidana yang bertujuan untuk menghalangi proses hukum. *Obstruction of justice* dapat dikategorikan sebagai tindakan yang mengancam dengan kekerasan untuk memengaruhi, menghalangi atau berusaha untuk menghalangi administrasi peradilan, atau proses hukum yang semestinya. *Obstruction of justice* biasanya terjadi pada tahap proses *pra-ajudikasi* yakni sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan, baik itu di tingkat penyidikan maupun penuntutan. Namun, *obstruction of justice* juga sering terjadi pada tahap *adjudikasi* atau pada tahap pemeriksaan di persidangan.

Menurut Oemar Seno Adji dan Indriyanto Seno Adji, *obstruction of justice* merupakan tindakan yang ditujukan maupun mempunyai efek memutarbalikkan proses hukum sekaligus mengacaukan fungsi yang seharusnya dalam suatu proses peradilan. Perbuatan tersebut dianggap sebagai sebuah kejahatan karena menghambat proses penegakan hukum dan merendahkan kewibawaan lembaga penegak hukum. *Obstruction of justice* merupakan perbuatan yang termasuk dalam tindak pidana *contempt of court*. *Contempt of court* sendiri dapat diartikan sebagai perbuatan yang merendahkan martabat dan kehormatan institusi pengadilan baik yang dilakukan di dalam maupun di luar pengadilan. Bentuk-bentuk perbuatan yang diklasifikasikan dalam *Contempt of court* meliputi:

1. Berperilaku tercela dan tidak pantas di pengadilan (*misbehaving in court*);
2. Tidak mentaati perintah-perintah pengadilan (*disobeying a court orders*);
3. Menyerang integritas dan imparsialitas pengadilan (*scandalizing the court*);
4. Menghalangi jalannya penyelenggaraan peradilan (*obstruction of justice*);
5. Perbuatan-perbuatan penghinaan terhadap pengadilan dilakukan dengan cara pemberitahuan/publikasi (*the sub judice rule*).

Tindakan menghalang-halangi proses hukum (*obstruction of justice*) dimaknai sebagai segala bentuk intervensi kepada seluruh proses hukum dan keadilan dari awal hingga proses itu selesai. Bentuk-bentuk intervensi tersebut bisa dengan cara memberikan keterangan palsu, menyembunyikan bukti-bukti dari Kepolisian atau Kejaksaan, ataupun mencelakai

atau mengintimidasi para saksi atau juri (penggunaan juri pada hukum acara *Anglo Saxon*). Perintangan terhadap proses hukum dapat dilakukan oleh siapa saja baik itu masyarakat sipil maupun pejabat publik, anggota legislatif, bahkan penegak hukum itu sendiri.

Perbuatan menghalangi proses peradilan (*obstruction of justice*) salah satunya yaitu menghalang-halangi atau merintangi proses penyidikan di mana dapat berupa perbuatan menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan, memberikan pertolongan kepada pelaku kejahatan untuk menghindari penyidikan, maupun perbuatan lain yang oleh undang-undang dikategorikan sebagai perbuatan *obstruction of justice*. Aparat penegak hukum seperti Penyidik merupakan pihak yang berperan penting dalam pengungkapan tindak pidana sehingga menjadi terang siapa pelakunya berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan. Akan tetapi, sangat ironi apabila Penyidik melakukan perbuatan yang bertentangan dengan tugas yang telah diamanahkan kepadanya.

Di Indonesia kasus *obstruction of justice* pernah terjadi khususnya yang melibatkan penegak hukum, dalam hal ini Advokat, terjadi pada tindak pidana korupsi yakni yang pernah dilakukan oleh Penasihat Hukum Setya Novanto (Terdakwa Kasus e-KTP) Fredrich Yunadi. Fredrich Yunadi bersama dokter Bimanesh Sutaharjo diduga merintangi penyidikan dengan mempersulit pencarian Setya Novanto. Berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 28 Juni 2018, Fredrich Yunadi diputus bersalah dan terbukti melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Fredrich Yunadi diputus dengan hukuman 7 (tujuh) tahun pidana penjara, kemudian dalam upaya hukum kasasi Hakim Kasasi Mahkamah Agung memperberat hukuman Fredrich Yunadi menjadi 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan pidana penjara dan denda sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) subsidi 8 (delapan) bulan kurungan. Majelis Hakim Agung berkeyakinan bahwa Fredrich dengan sengaja berusaha mencegah, merintangi, menggagalkan penyidikan yang sedang dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Setya Novento dalam kasus korupsi proyek KTP elektronik (e-KTP).

Berdasarkan kasus di atas dapat memberikan gambaran bahwa perbuatan merusak citra penegak hukum tidak hanya terjadi atau melibatkan masyarakat biasa tetapi justru dilakukan oleh penegak hukum itu sendiri. Menurut Pasal 5 Undang- Undang Advokat

menyebutkan bahwa Advokat berstatus sebagai “Penegak Hukum”. Advokat merupakan salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan.

PEMBAHASAN

A. Bentuk-Bentuk Perbuatan Menghalang-Halangi Proses Hukum (*Obstruction of Justice*) Menurut Hukum Pidana Indonesia.

Sebagaimana diketahui bahwa kodifikasi KUHP di Indonesia banyak dipengaruhi oleh kodifikasi yang ada di Belanda. Di Belanda kodifikasi yang pertama terjadi pada tahun 1809 yang disebut Het Crimineel wet boek voor het koninkrijk Holand. Kodifikasi pada tahun tersebut berlangsung lama oleh karena pada tahun 1811 sampai dengan tahun 1813 Belanda diduduki oleh Perancis sehingga yang diberlakukan oleh Code Penal sampai pada tahun 1866. Sebenarnya sejak kodifikasi yang pertama selama 73 tahun Belanda sudah mempersiapkan rancangan peraturan hukum pidana yang selesai pada tahun 1881, dan baru diundangkan tanggal 1 September 1886. Dan sering disebut Nederland Wetboek van Strafrecht. Lalu dianut di Indonesia dan dinamakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada tahun 1946.

Dalam KUHP, *obstruction of justice* sebagai tindak pidana diatur dalam Buku Kedua, Bab VIII tentang Kejahatan Terhadap Kekuasaan Umum. Dalam bab ini diatur beberapa perbuatan yang bersifat melawan hukum terhadap kekuasaan Negara. Dengan kata lain ketentuan dalam bab ini bermaksud melindungi pemerintah, dalam arti agar organ-organ pemerintah dapat melaksanakan tugasnya, demi terciptanya ketertiban umum dan keamanan masyarakat luas.

Salah satu hal yang perlu diperhatikan terkait dengan *obstruction of justice* yang terdapat dalam KUHP ialah bahwa dari sekian banyaknya Pasal yang dapat dianoligikan sebagai tindakan *obstruction of justice* hanya satu Pasal yang secara eksplisit menyebutkan unsur tujuan “untuk menghalang-halangi atau menyusahkan pemeriksaan dan penyelidikan atau penuntutan” sebagaimana terdapat dalam Pasal 221 Ayat (1) sub 2e. Terdapat beberapa pasal yang paling relevan sebagai tindakan *obstruction of justice*, di antaranya:

a) Pasal 211: Memaksa Pejabat

“barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang pejabat untuk melakukan perbuatan jabatan atau untuk tidak melakukan perbuatan jabatan atau

untuk tidak melakukan perbuatan jabatan yang sah, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

b) Pasal 212: Melawan Pejabat

“barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menuut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat, memberikan pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

c) Pasal 216 Ayat (1): Tidak menuruti perintah, permintaan, pejabat; menghalangi tindakan resmi

“barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut untuk memeriksa tindak pidana; demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undangundang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak Sembilan ribu rupiah.”

d) Pasal 217: Menimbulkan kegaduhan dalam sidang peradilan

“barangsiapa menimbulkan kegaduhan dalam sidang pengadilan atau dia tempat dimana seorang pejabat sedang menjalankan tugasnya yag sah dimuka umum, dan tidak pergi sesudah diperintah oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga minggu atau pidana denda paling banyak seribu delapan ratus rupiah.”

e) Pasal 218: Perkelompokan

“barang siapa pada waktu rakyat datang berkerumun dengan sengaja tidak segera pergi setelah diperintah tiga kali oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam karena ikut serta perkelompokan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak sembilan ribu rupiah.”

f) Pasal 219 yang menentukan:

“barang siapa secara melawan hukum merobek, membikin tak dapat dibaca atau merusak maklumat yang diumumkan atas nama penguasa yang berwenang atau menurut ketentuan undang-undang, dengan maksud untuk mencegah atau

menyukarkan orang mengetahui isi maklumat itu, diancam dengan pidana penjara paling lama satu bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

g) Pasal 220: Pengaduan Pidana Palsu

“barang siapa memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suaaau perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.”

h) Pasal 221: Menyembunyikan atau menolong pelaku tindak pidana dari

penegakan hukum; menyembunyikan sarana dan jejak tindak pidana

(1) diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu rupiah

Berdasarkan rumusan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, obstruction of justice dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) bentuk perbuatan, meliputi

1. Perbuatan dengan sengaja mencegah, pelaku tindak pidana pencegahan telah melakukan perbuatan tertentu dengan tujuan agar penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam undang-undang;
2. Perbuatan dengan sengaja merintangi, pelaku tindak pidana telah melakukan perbuatan tertentu dengan tujuan agar penyidikan, penuntutan dan sidang pengadilan yang sedang berlangsung, terhalang untuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam undang-undang;
3. Perbuatan dengan sengaja menggalkan, pelaku tindak pidana telah melakukan perbuatan tertentu dengan tujuan agar penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan yang sedang berlangsung, terhalang untuk dilaksanakan dengan ketentuan-ketentuanyang diatur dalam undang-undang.

Penjelasan mengenai tindak pidana obstruction of justice ternyata telah dikemukakan oleh Eddy Os Hiariej, Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada. Penafsiran doktriner terhadap tindak pidana menghalang- halangi proses hukum adalah suatu perbuatan, baik melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan maksud menunda, mengganggu, atau mengintervensi proses hukum dalam suatu kasus. Predefinisi, tindak pidana menghalangi proses hukum yang demikian mengandung makna bahwa tindakan yang dilakukan sejak awal tersebut punya motif untuk menghalangi proses hukum.

Para ahli hukum pidana Indonesia menggolongkan tindak pidana korupsi, seperti Luhut M.P Pangaribuan, menggolongkan tindak pidana korupsi menjadi 7 kategori, yaitu:

1. Perihal tindak pidana yang berkaitan dengan keuangan negara
2. Suap
3. Penggelapan jabatan
4. Pemerasan
5. Perbuatan curang
6. Benturan kepentingan
7. Gratifikasi

Sedangkan Widyono Pramono mengelompokkan tindak pidana korupsi menjadi 5 kelompok, yakni:

1. Kelompok tindak pidana yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara;
2. Suap termasuk gratifikasi;
3. penggelapan dalam jabatan;
4. Pemerasan jabatan
5. Tindak pidana yang berhubungan dengan pemborongan, leveransir dan rekanan.

Berdasarkan penggolongan tindak pidana tersebut jelas bahwa *obstruction of justice* tidak digolongkan sebagai tindak pidana korupsi. Prayitno Imam Santoso secara tegas mengemukakan bahwa meskipun tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi itu dirumuskan dalam UU PTPK (di mana *obstruction of justice* termasuk di dalamnya) akan tetapi tetap saja tindak pidana tersebut tidak dapat disebut sebagai perilaku yang koruptif. KPK bahkan dalam uraiannya pada buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi, tidak menggolongkan *obstruction of justice* sebagai tindak pidana korupsi. KPK hanya menyebutkan bahwa tindak pidana korupsi menurut UU PTPK terdiri atas 30 (tiga puluh) bentuk/jenis tindak pidana korupsi, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 sampai Pasal 13 UU PTPK.

B. Bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan *Obstruction of Justice* yang dilakukan oleh Advokat dalam perkara Tindak Pidana Korupsi

**Hasil Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN.jkt.Pst. dengan Amar
sebagai berikut:**

MENGADILI

1. Menyetakan terdakwa Dr. Frederich Yunadi, S.H. LLM. M.BA. telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja Bersama-sama merintangi penyidikan terhadap tersangka dalam perkara korupsi
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000. (limaratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti.....

(1) Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku *Obstruction of Justice* yang dilakukan oleh Advokat Fredrich Yunadi.

Mengenai pertanggungjawaban pidana, menurut *doctrine of strict liability* (ajaran pertanggungjawab pidana), seseorang dapat secara langsung dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, apabila perbuatannya tersebut sudah secara jelas melanggar melanggar delik-delik yang ditentukan dalam sebuah undang-undang. Dengan kata lain dari sebuah si pelaku tindak pidan tidak lagi diperhatikan. Syarat untuk dapat diterapkannya ajaran ini apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh seorang dalam menjalankan profesinya, yang mengandung elemen keahlian yang memadai (*expertise*), tanggungjawab sosial (*social responsibility*), dan kesejawatan (*corporateness*) yang didukung oleh suatu kode etik.

Dengan landasan teoritisasi diatas, seorang advokat sudah dapat dimintai pertanggungjawaban mutlak ini, seorang advokat sudah dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena tindak pidana yang dilakukannya dalam menjalankan tugas profesinya dalam menampingi klien dalam dalam proses peradilan pidana. Maka dari itu *doctrine of strict liability* (ajaran pertanggungjawaban mutlak) ini cocok diterapkan dalam tindak pidana menghalang-halangi proses peradilan yang dilakukan sekalipun seorang advokat.

Semangat pembelaan terhadap kliennya oleh seorang advokat yang menyalahi dan melanggar norma hukum yang berlaku, seperti yang dilakukan oleh Fredrich Yunadi terhadap kliennya Setya Novanto jelas bertolak belakang dengan etika profesi advokat, karena di dalam kode etik advokat dijelaskan bahwa: “advokat sebagai profesi

terhormat (*officium nobile*) yang dalam menjalankan profesinya dibawah perlindungan hukum, undang-undang dan Kode Etik, memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian advokat yang berpegang teguh kepada kemandirian, kejujuran, kerahasiaan dan keterbukaan”.

Dalam hukum pidana pertanggungjawaban pidana mengandung asas *culpabilitas*. Sejalan dengan hal tersebut, hukum pidana mengenal tiada suatu kesalahan yang terjadi dengan tidak melawan hukum. Kemudian pula teori dengan istilah *green strafzonder sculd* atau *keine strafe ohne schuld*. Kemampuan bertanggungjawab, adanya kesalahan (kealpaan/culpa atau dolus) serta tidak adanya kausa pembenar adalah unsur dari pertanggungjawaban pidana. Unsur kesalahan dalam arti luas yakni adanya kemampuan bertanggungjawab (*schuldafahigkeit* atau *zurechunungsfahigkeit*) yang berhubungan dengan keadaan psikis pelaku. Unsur selanjutnya dibuktikan yakni adanya hubungan antara perbuatan pelaku dengan adanya unsur kesengajaan (*dolus*) ataupun kealpaan (*culpa*).

Dalam pertanggungjawaban pidana mengenal adanya doktrin strict liability yang berarti bahwa subjek hukum dapat dimintai pertanggungjawaban jika telah memenuhi *actus reus* sebagaimana dirumuskan pada undang-undang, sehingga strict liability dikenal pula sebagai pertanggungjawaban mutlak yang dapat dikenakan langsung pada pelakunya. *Strict liability* diberlakukan pada perkara pelanggaran salah satunya yakni *contempt of court*. *Contempt of court* terdiri atas *direct contempt* yakni suatu bentuk penghinaan yang dilakukan secara langsung baik didalam ruangan sidang maupun diluar sidang saat berlangsungnya suatu persidangan. Lain halnya dengan *indirect contempt* salah satunya adalah perbuatan mengganggu dan menghalangi hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara ataupun juga pejabat pengadilan serta penegak hukum yang terlibat dalam proses hukum tersebut, hal inilah yang digolongkan pada *obstructing justice*. Agar mampu dimintai pertanggungjawaban pidana kepada advokat maka harus mempertimbangkan hak impunitas yang menjadi kekebalan dari advokat dalam menjalankan profesinya. Hak imunitas dipandang hidup ketika advokat menjalankan profesinya yang berpegang teguh pada UU Advokat dan kode etik profesi serta adanya iktikad baik yakni sesuai dengan *ius constitutes* serta tidak melawan hukum dengan demikian secara *a contrario* iktikad baik diluar maupun didalam persidangan harus dijunjung tinggi oleh advokat. Pada tindakan *obstruction of justice* yang diklasifikasikan sebagai salah satu dari *contempt of court*, aspek pertanggungjawaban pidana pada profesi advokat memang advokat dalam melakukan pelanggaran tidak dalam lingkup profesi

sebagai advokat, sehingga hak imunitas yang hanya melekat pada profesi advokat menjadi gugur. Selain aspek pidana yang mengikat advokat jika melakukan pelanggaran, Adapun aspek kode etik yang harus dijunjung tinggi.

(2) Pertanggungjawaban Pidana Obstruction of Justice Advokat

Fredich Yunadi dalam perkara korupsi

Bahwa Fredrich Yunadi didakwa dengan Pasal 21 Uu No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 dengan hukuman 7 (tujuh) tahun penjara sudah sesuai dengan rasa keadilan karena terdakwa Fredrich Yunadi telah menghalang-halangi (*obstruction of justice*) atau merintangi kasus korupsi dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Putusan Pengadilan pada tingkat pertama, majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa yakni pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (*limaratus juta rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan putusan hakim dalam pengadilan jika hanya mendakwa tersangka selama 7 tahun penjara.

Menurut penulisa perbuatan menghalangi proses hukum adalah perbuatan kejahatan yang dampaknya luar biasa karena menghambat proses penegakan hukum. Hukuman harusnya diberikan lebih berat agar dapat memberikan efek jera dan sebagai sinyal peringatan bagi oknum yang lain untuk tidak main-main lagi dengan proses penegakan hukum. Melihat *Asas lex Generalis Derogat Lex Specialis* yaitu hukum umum tidak boleh mengesampingkan hukum yang khusus. Oleh karenanya, menurut penulis karena Undang-undang Tindak Pidana Korupsi suatu Undang-Undang yang khusus, maka tindak pidana yang dilakukan termasuk tindak pidana yang berat dan khusus juga.

Penulispun berpegang teguh dengan Asas *Equality Befor The Law* yaitu walaupun Advokat memiliki Hak yang diatur dalam Undang-undang Advokat, bukan berarti advokat kebal akan hukum. Bagaimana bisa seorang yang sudah memiliki hak imunitas tersendiri memiliki perilaku seperti itu. Oleh karenanya, penulis berpendapat seharusnya jaksa penuntut umum memasukkan penambahan pasal dakwaan terhadap Fredrich Yunadi dalam pasal Kode etik Advokat sendiri. Agar Advokat-advokat yang lain tidak berlindung dari hak imunitas mereka. Faktanya, fakta hukum yang terungkap dari persidangan, dapat disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa menolak untuk menyerahkan kliennya untuk diperiksa penyidikan dan mengucapkan kebohongan dan menyembunyikan keberadaan kliennya bukanlah melakukan bagian dari menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik bagi advokat. Dalam fakta hukum yang menjadi pertimbangan hakim, majelis hakim

menyebutkan bahwa terdakwa telah melampaui wewenang sebagai penasihat hukum. Dalam kenyataannya, dapat terjadi bahwa perlakuan advokat terbukti tidak sesuai dengan undang-undang tersebut karena suatu masalah semata-mata dilihat hal tersebut dapat terjadi karena arogansi status. Yang seharusnya advokat juga menjunjung tinggi akan Sistem Peradilan Pidana tidak melakukan pencegahan, menggagalkan hingga merintangiproses hingga ke proses pengadilan. Dalam surah An-Nissa ayat 135 pun Allah sudah memperingati kepada orang-orang yang melakukan perbuatan menyimpang terhadap kebenaran, jadilah kamu orang-orang yang benar-benar menegakkan keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu.

(3) Penerapan Hukum bagi Seorang Advokat Terkait *Obstruction of Justice*

Tindak Pidana Korupsi

Kriteria-kriteria perbuatan yang dikategorikan merintangi proses penyidikan tindak pidana korupsi juga terdapat pada Pasal 216 KUHP dan pasal yang sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa seorang yang advokat disini terdapat adanya hubungan *lex specialis derogate legi generali* tetapi jika dilihat bahwa tindakan merintangi proses penyidikan tindak pidana korupsi adalah termasuk tindak pidana umum. Berdasarkan perbuatan terdakwa yang menghalangi dan merintangi jalannya proses penyidikan tersangka korupsi terdapat dua peraturan perundang-undangan yang mengatur sudah sepatutnya asas hukum *Lex specialis derogate legi Generalis* digunakan pada perbuatan terdakwa yaitu peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum, maka dengan demikian pasal yang dikenakan pada kasus advokat yang menghalangi dan merintangi jalannya proses penyidikan terdapat tersangka korupsi menggunakan Pasal 21 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi meskipun perbuatan tersebut merupakan Tindak Pidana Umum namun diatur khusus pada peraturan Perundang-undangan Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi.

Mengenai dengan kasus Fredrich Yunadi ini, dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Nomor 9/Pid.Sus/TPK/2018/PN/.Jkt.Pst dalam memeriksa perkara pidana khusus telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara terdakwa seorang advokat, Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja merintangi penyidikan terhadap tersangka dalam perkara korupsi. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 tahun

dan denda 500 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 5 bulan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Eddy O.S Hiariej, (2015). Prinsip-Prinsip Hukum Pidana-Edisi Revisi, Yogyakarta, Cahya Atma Pustaka.
- Eddy OES Hiariej, “*Obstruction of Justice dan Hak Angket DPR*”, Kompas, 21 Juli 2017.<http://www.pressreader.com/indonesia/kompas/20170721/28161242045816>
9 diakses pada tanggal 22 Juni 2024.
- H. Prayitno Imam Santoso, (2015), *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Alumni.
- Luhut M.P. Pangaribuan, (2016), *Hukum Pidana Khusus; Tindak Pidana Ekonomi, Pencucian Uang, Korupsi & Kerjasama Internasional serta Pengembalian Aset*, Jakarta: Pustaka Kemang.
- R. Widyo Pramono, (2016), *Pemberantasan Korupsi dan Pidana Lainnya; Sebuah Perspektif Jaksa & Guru Besar*, Jakarta: Kompas.
- Shinta Agustina, et al., (2015), *Obstruction of Justice: Tindak Pidana Menghalangi Proses Hukum dalam Upaya Pemberantasan Korupsi, Cet ke 1*, Jakarta: Themis Books.
- Teguh Prasetyo, (2013), *Hukum Pidana (revisi)*, Edisi Ke 1, cetakan ke 4, Jakarta: Rajawali Pers
- Oemar Seno Adji dan Indriyanto Seno Adji, (2007), *Peradilan Bebas dan Contempt of Court*, Jakarta: Diadit Media.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Jurnal

- Arfiani, Sofirman Syofyan dan Sucy Delyarahmi (2023), *Problematisa Penegakan Hukum Delik Obstruction of Justice dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Swara Justitia, Vol 6, Issu 4.

- Hikmawati Putri (2017). “Kendala Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi (The Obstacles of Implementing The Criminal Liability Of The Corporation As A Criminal Of Corruption). “Jurnal Negara Hukum: membangun Hukum Untuk Keadilan dan Kesejahteraan Vol 8, No 1.
- Mamengko Rudolf S “ *Product Liability Dan Profesional Liability Di Indonesia*” Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No. 9.
- Padil, (2016), “Karakteristik Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tinak Pidana Korupsi”, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan VOL 4, No. 1.